



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. Pemuda Komplek IBRD Kel. Pematang Kandis
B A N G K O

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merangin yang efektif, terbuka dan kompetitif diperlukan suatu standar pelayanan yang jelas, serta akuntabel, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merangin sebagai mana dimaksud pada huruf a perlu pengukuran yang sistematis dan terstandar dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu penetapan Keputusan Bupati Merangin tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merangin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota .
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 18) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUAPTEN MERANGIN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) tergambar dalam bagan alur di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin melaksanakan tugas :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja yang Tugas Pokok dan Fungsinya membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Perangkat Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja membawahi 1 (Satu) Sekretaris dan 3 Bidang, 3 Kasubbag Serta 6 Kasubbid;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) di sahkan Oleh Kepala Satuan dalam bentuk tertulis dan diagram alur dengan berpedoman pada peraturan perundangan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Prosedur SOP Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab kepada Bupati Merangin;
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal Februari 2018

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MERANGIN,**

AKMAL ZEN, S.Pd., M. Hum

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Wakil Bupati Merangin di Bangko;
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko;
3. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Merangin di Bangko;
4. Arsip.

**Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Merangin**
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 2018
**Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Merangin**

1. Bagian Sekretariat

➤ Subbag Umum dan Kepegawaian, Program dan Keuangan

1. SOP Administrasi Surat Masuk.
2. SOP Administrasi Surat Keluar.
3. SOP Penyusunan Laporan.
4. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
5. SOP Usulan Kenaikan Pangkat.
6. SOP Penyusun Perencanaan Anggaran APBD/APABD-P Program Kegiatan.
7. SOP Penyusunan Lakip.
8. SOP Pengajuan Surat Cuti.
9. SOP Rekapitulasi Absen.
10. SOP Pembuatan SK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2.
11. SOP Usulan Kenaikan Gaji Berkala.
12. SOP Usulan Pensiunan.

2. Bagian Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- **Seksi Operasional dan Pengendalian**
- **Seksi Kerjasama**

3. Bagian Bidang Sumber Daya Aparatur

- **Seksi Teknis Fungsional**
- **Seksi Pelatihan Dasar**

4. Bagian Bidang Perlindungan Masyarakat

- **Seksi Bina Potensi Masyarakat**
- **Seksi Satlinmas**

5. Bagian Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

- **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**
- **Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan**

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MERANGIN,**

AKMAL ZEN, S.Pd., M. Hum